



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 75 TAHUN
2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mengamanatkan bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan pendelegasian perizinan Pertelaan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 19);
 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 75) ditambahkan 1 angka yaitu Layanan Perizinan **Pertelaan**, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 23 November 2021



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 97

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
JEMBER NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

JENIS WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	2	3
1.	Pendidikan	a. Izin Pendirian PAUD/TK/SD/SMP Swasta b. Izin Pendirian Kursus Pendidikan Non Normal dan In Formal c. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan d. Izin Operasional PAUD/TK/SD/SMP Swasta e. Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Normal dan In-Formal f. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan
2	Kesehatan	a. Rekomendasi Izin Pendirian dan operasional Rumah Sakit A dan B b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D c. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D d. Izin Operasional Puskesmas e. Izin Operasional Klinik Rawat Jalan f. Izin Operasional Klinik Rawat Inap g. Izin Operasional Klinik Kecantikan h. Izin Operasional Laboratorium Klinik i. Izin Optik j. Izin Apotek k. Izin Hemodialisa l. Izin Toko Obat m. Izin Toko Alat Kesehatan n. Izin Pedagang Pengecer Obat o. Usaha Mikro Obat Tradisional p. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga q. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

		<ul style="list-style-type: none"> r. Izin Panti Sehat s. Izin Terapis Gigi dan Mulut t. Izin Praktik Bidan u. Izin Praktik Perawat v. Izin Praktik Dokter w. Izin Praktik Apoteker x. Izin Praktik Ahli Teknologi Lab. Medik y. Izin Praktik Fisioterapi z. Izin Praktik Kefarmasian aa. Izin Praktik Penata Anestesi bb. Izin Praktik Perekam Medis cc. Izin Praktik Psikolog Klinis dd. Izin Praktik Radiografer ee. Izin Praktik Refraksionis ff. Izin Praktik Tenaga Gizi gg. Izin Praktik Terapis Wicara hh. Izin Praktik Sanitarian ii. Izin Praktik Elektromedis jj. Izin Praktik Orthotis Prosthetis kk. Izin Praktik Penyehat Tradisional Empiris ll. Izin Praktik Akupuntur Terapis
3.	Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4.	Bina Marga dan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Pemakaian Kekayaan Daerah b. Izin Sempadan Sungai
5.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IPLPKS) b. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
6.	Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan
7.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Operasi Angkutan Taksi, dan Angkutan Antar Jemput Karyawan b. Perpanjangan Kartu Pengawasan izin Trayek Angkutan Kota, Mobil Penumpang Umum Taxi dan Bus Perintis c. Izin Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Desa d. Izin Trayek Angkutan Umum (ITAU)
8.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyediaan Akomodasi (Hotel Bintang,

		<p>Hotel Non Bintang, Bumi Perkemahan, Persinggahan, Karavan, Villa, Pondok Wisata)</p> <p>2. Izin Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah makan, Bar, Kafe, Foodcourt)</p> <p>3. Izin Jasa Perjalanan Wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata)</p> <p>4. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum (Gelanggang seni, Arena permainan, Hiburan Malam/Diskotik/Kelab Malam, Panti Pijat, Taman rekreasi, Karaoke Keluarga, Impresariat/promoter)</p> <p>5. Izin Daya Tarik Wisata (Daya Tarik Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Buatan)</p> <p>6. Izin jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Wisata, Angkutan Kereta Api Wisata, Angkutan Sungai dan Danau, Angkutan Laut Internasional)</p> <p>7. Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan pameran</p> <p>8. Izin jasa konsultan Pariwisata</p> <p>9. Izin Jasa Pramuwisata</p> <p>10. Izin Wisata Tirta (Wisata Bahari meliputi wisata alam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata selancar dan dermaga bahari serta wisata sungai, danau dan waduk meliputi wisata arung jeram dan wisata dayung)</p> <p>11. Izin SPA (Sollu Per Aqua)</p> <p>12. Izin Kawasan Pariwisata</p> <p>13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Gelanggang Olahraga)</p>
9.	Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan
10.	Peternakan	<p>a. Izin Usaha Peternakan</p> <p>b. Izin Praktek Dokter Hewan</p> <p>c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Petugas Teknis Lapangan Kesehatan Ternak</p> <p>d. Izin Tenaga Kesehatan Hewan</p> <p>e. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p>
11.	Perdagangan dan Perindustrian	<p>a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)</p> <p>c. Tanda Daftar Gudang (TDG)</p> <p>d. Ijin Usaha Industri (IUI)</p>

		e. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR) f. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
12.	Sosial	a. Izin Usaha Rumah Pemdokan (IURP)
13.	Ketahanan Pangan	a. Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
14.	Perizinan Lainnya	a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil b. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap
15.	Non Perizinan	a. Sertifikat Layak Sehat b. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan c. Pengesahan Site Plan d. Pertelaan

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001